



PUTUSAN
Nomor 617/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dilaksanakan secara Teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : I Putu Agus Lastika;
Tempat lahir : Sukawati;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 28 Agustus 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP di Banjar Gelumpang Desa Sukawati
Kecamatan Sukawati Kabupaten
Gianyar Sementara di Jalan Trengguli Nomor 1
Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa, I Putu Agus Lastika ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 23 Juli 2020 sd. 20 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 25 halaman, Putusan Pidana Nomor 617/Pid.B/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 617/Pid.B/2020/PN Dps., tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 617/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU AGUS LASTIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PUTU AGUS LASTIKA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sembelas) Bungkus Rokok In Mild Mentol.
 - 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Surya Pro Mild Putih.
 - 8 (delapan) Bungkus Rokok Dunhill Silver.
 - 10 (sepuluh) Bungkus Rokok GG Mild.
 - 5 (lima) Bungkus Rokok Class Mild.
 - 5 (lima) Bungkus Rokok LA Lights.
 - 3 (tiga) Bungkus Rokok GEO Mild;
 - 5 (lima) Bungkus Rokok U Mild.
 - 12 (dua belas) Bungkus Rokok In Mild.
 - 8 (delapan) Bungkus Rokok Surya Pro Merah.
 - 10 (sepuluh) Bungkus Rokok LA Bold isi 20.
 - 5 (lima) Bungkus Rokok Marlboro Mentol.
 - 5 (lima) Bungkus Rokok Lucky Trike Biru.
 - 5 (lima) Bungkus Rokok Lucky Trike Merah.
 - 6 (enam) Bungkus Rokok Evolution Menetol.
 - 11 (sebelas) Bungkus Rokok Gudang Garam Filter.
 - 2 (dua) Bungkus Rokok Marlboro Putih.
 - 13 (tigabelas) Bungkus Rokok Marlboro Merah.
 - 2 (dua) Bungkus Rokok Lucky Trike Hitam.

Hal. 2 dari 25 halaman, Putusan Pidana Nomor 617/Pid.B/2020/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Bungkus Rokok Magnum Biru.
- 4 (empat) Bungkus Rokok Marlboro Hitam isi 20.
- 5 (lima) Bungkus Rokok Marlboro Hitam isi 12.
- 4 (empat) Bungkus Rokok Dji Sam Soe kretek Hitam isi 12.
- 5 (lima) Bungkus Rokok Dji Sam Soe Kretek isi 16.
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Sampoerna Mentol.
- 3 (tiga) Bungkus Rokok LA Bold isi 12.
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Djarum Super Isi 12.
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Djarum Super Isi 16.
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya Isi 16.
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Dji sam soe kretek Isi 12;
- 2 (dua) Bungkus Rokok Diplomat Mild.
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Dunhill Putih;
- 2 (dua) Bungkus Rokok Gudang Garam isi 12.
- 4 (empat) Bungkus Rokok Dunhill Hitam.
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Magnum filter;
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Djarum Super Mild isi 12.
- 2 (dua) Bungkus Rokok Djarum Super Mild Isi 16
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Sampoerna Kecil;
- Uang tunai sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN DARMA PUTRA selaku Kuasa dari PT Circle K Indonesia Utama.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih Nopol DK 1218 CR.

Dikembalikan kepada saksi I NENGGAH DUKUT.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan menerangkan mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I PUTU AGUS LASTIKA pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 01.30 wita, atau setidaknya pada bulan April 2020, bertempat di mini market Circle K yang beralamat di Jalan WR. Supratman Nomor 327 Tohpati Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal. 3 dari 25 halaman, Putusan Pidana Nomor 617/Pid.B/2020/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 19.00 wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Banjar Gelumpang menuju ke tempat kos di Jalan Trengguli Nomor 1 Denpasar untuk melihat anak terdakwa, dalam perjalanan kembali dari Jalan Trengguli ke Banjar Gelumpang tepatnya di mini market Circle K Tohpati disana timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di mini market tersebut. Kemudian sekitar jam 01.00 wita terdakwa bersiap untuk beraksi dengan terlebih dahulu memasukan linggis ke dalam mobil dan melepas plat Nomor Polisi mobil Totoya Agya warna putih, selanjutnya terdakwa berangkat dari Banjar Gelumpang Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar menuju mini market Circle K di Jalan WR. Supratman Nomor 327 Tohpati Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa turun dari mobil kemudian memadamkan listrik yang terpasang di mini market Circle K Tohpati, setelah listrik padam barulah terdakwa mencongkel bagian bawah dari pintu kaca mini market Circle K dengan menggunakan linggis sehingga pintu kaca tersebut pecah. Kemudian terdakwa masuk ke dalam mini market dan mengambil 2 (dua) kantong tas belanja yang saat itu tergantung di rak, selanjutnya terdakwa mengambil rokok-rokok berbagai merk sekitar kurang lebih sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) bungkus yang ada di dalam mini market Circle K tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik mini market Circle K dan memasukkan kedalam tas belanja, setelah itu terdakwa keluar dari dalam mini market kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya barang berupa rokok dengan berbagai merk tersebut terdakwa jual ke pemilik warung yang beralamat di Renon Denpasar dan sebagian lagi terdakwa jual pada pemilik warung di Jalan Ratna Denpasar;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban yang dalam hal ini mini market Circle K mengalami kerugian sebesar Rp. 9.080.500,- (sembilan juta delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 4 dari 25 halaman, Putusan Pidana Nomor 617/Pid.B/2020/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, I NYOMAN DARMA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa terkait perkara pencurian yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Circle K Jalan W R Supratman No.327 Denpasar Timur;
- Bahwa barang-barang yang hilang saat itu adalah 297 bungkus rokok berbagi merk dan pintu kaca dalam keadaan pecah dan rokok tersebut adalah milik perusahaan PT Circle K Indonesia Utama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sekitar 297 bungkus rokok tersebut diatas setelah saksi dihubungi lewat telepon oleh Security patroli malam yang bernama I MADE SOLO;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa sebelumnya 297 bungkus rokok ditaruh atau dipajang di belakang kasir dan dibawah meja kasir didalam mini market Circle K yang tempatnya tertutup dan terkunci;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi saksi langsung menuju ke TKP Circle K Jalan W R Supratman No. 327 Tohpati Denpaar Timur dan setelah sampai di TKP saat itu saksi melihat pintu kaca dalam keadaan pecah, kemudian rokok berbagai merk yang ditaruh di dalam rak di belakang kasir telah hilang;
- Bahwa selain barang berupa 297 bungkus rokok seperti tersebut diatas yang dilaporkan hilang saat itu tidak ada barang lain lagi yang hilang;
- Bahwa pada waktu kejadian mini market dalam keadaan tutup dan pintu kaca dalam keadaan terkunci dengan rantai gembok, dan setelah kejadian saksi melihat kalau kunci rantai gembok tersebut masih utuh dan pintu kaca dalam keadaan pecah, dan saksi menduga terdakwa masuk dengan cara memecah pintu kaca dengan menggunakan alat;

Hal. 5 dari 25 halaman, Putusan Pidana Nomor 617/Pid.B/2020/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut juga adalah satpam yang berpatroli malam yang bernama I MADE SOLO yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut;
 - Bahwa pada mini market Circle K tersebut ada kamera CCTV yang terpasang dan masih bisa merekam, namun saat kejadian tersebut sempat terekam sebentar sebelum lampu dimatikan dan setelah lampu dimatikan tidak terlihat rekaman CCTV-nya;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sempat melihat rekaman kamera CCTV dan dari rekaman kamera CCTV terlihat kalau ada mobil yang masuk ke areal parkir Circle K yaitu mobil jenis Toyota Agya warna putih namun Nopol tidak terlihat dan orang yang keluar dari mobil juga tidak jelas terlihat, dan setelah itu lampu dalam keadaan mati dan tidak terlihat lagi rekaman kamera CCTV dengan jelas;
 - Bahwa mini market Circle K tersebut sebelum kejadian tutup pukul 21.00 malam dan setelah tutup tidak ada penjaganya;
 - Bahwa pihak perusahaan mengalami kerugian sekitar 297 bungkus rokok sebesar Rp. 6.080.500,- (enam juta delapan puluh ribu lima ratus rupiah) pintu kaca yang pecah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) total kerugian keseluruhan sebesar Rp. 9.080.500,- (sembilan juta delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi, NI PUTU RINA ASTUTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa terkait perkara pencurian yang kejadiannya diketahui pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 02.30 wita bertempat di mini market Circle K Jalan Wr. Supratman No. 327 Tohpati Denpasar Timur;
 - Bahwa barang - barang yang telah hilang pada waktu itu adalah sekitar 297 bungkus rokok berbagai merk dan pintu kaca dalam keadaan pecah dan rokok tersebut milik perusahaan PT Circle K Indonesia Utama;
 - Bahwa saksi mengetahui hilangnya 297 bungkus rokok setelah dihubungi lewat telepon oleh rekan kerja saksi yang bernama I NYOMAN DARMA PUTRA;
 - Bahwa sebelumnya sekitar 297 bungkus rokok yang dilaporkan hilang tersebut di taruh atau dipajang di belakang kasir dan dibawah meja

Hal. 6 dari 25 halaman, Putusan Pidana Nomor 617/Pid.B/2020/PNDps



kasir didalam toko yang tempatnya tertutup dan terkunci dan yang biasa memajangnya adalah karyawan circle K;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi saksi langsung menuju ke TKP Circle K Jalan WR Supratman No.327 Tohpati Denpasar Timur, dan setelah sampai di TKP saat itu saksi melihat pintu kaca dalam keadaan pecah, kemudian rokok berbagai merk yang ditaruh di dalam rak di belakang kasir telah hilang;
- Bahwa selain barang berupa 297 bungkus rokok tersebut diatas yang dilaporkan hilang saat itu tidak ada barang lain lagi yang hilang saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian toko dalam keadaan tertutup dan pintu kaca dalam keadaan terkunci dengan rantai gembok, dan setelah kejadian saksi melihat kalau kunci rantai gembok tersebut masih utuh dan pintu kaca dalam keadaan pecah;
- Bahwa saksi menduga terdakwa masuk dengan cara memecah pintu kaca untuk bisa masuk kedalam toko dengan menggunakan alat;
- Bahwa selain saksi yang juga mengetahui kejadian tersebut adalah I NYOMAN DARMA PUTRA dan I MADE SOLO;
- Bahwa pada Toko Circle K tersebut ada kamera CCTV yang terpasang dan masih bisa merekam, namun saat kejadian tersebut sempat terekam sebentar sebelum lampu dimatikan dan setelah lampu dimatikan tidak terlihat rekaman CCTV-nya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sempat melihat rekaman kamera CCTV dan dari rekaman kamera CCTV terlihat kalau ada mobil yang masuk ke areal parkir Circle K yaitu mobil jenis Toyota Agya warna putih namun Nopol tidak terlihat dan orang yang keluar dari mobil juga tidak jelas terlihat, dan setelah itu lampu dalam keadaan mati dan tidak terlihat lagi rekaman kamera CCTV dengan jelas;
- Bahwa pada Toko Circle K tersebut sebelum kejadian tutup pukul 21.00 wita malam hari dan setelah tutup tidak ada penjaganya;
- Bahwa dengan kejadian tersebut kerugian pihak perusahaan sekitar 297 bungkus rokok sebesar Rp. 6.080.500,- (enam juta delapan puluh ribu lima ratus rupiah) pintu kaca yang pecah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) total kerugian keseluruhan sebesar Rp. 9.080.500,- (sembilan juta delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Hal. 7 dari 25 halaman, Putusan Pidana Nomor 617/Pid.B/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi, I NENGAH DUKUT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa, sehubungan dengan Terdakwa menyewa mobil saksi;
- Bahwa terakhir terdakwa menyewa mobil di rent car milik saksi pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Sueca Rent Car Jalan WR. Supratman No. 189 Denpasar Timur;
- Bahwa terdakwa datang ke Rent Car milik saksi menyewa satu unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi DK 1218 CR;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa dia menyewa satu unit mobil Toyota Agya tersebut selama satu hari dimana mobil tersebut akan dipakai oleh bosnya dan sewa mobil untuk satu hari sudah dibayar sebesar Rp 200 000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan mobil yang disewanya tersebut sesuai dengan janjinya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 17.00 wita;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau mobil tersebut dipergunakan untuk melakukan pencurian dan saksi baru mengetahui setelah diberitahukan oleh anggota buser Polsek Dentim yang bernama WAYAN RUDI ARTONO pada hari Senin tanggal 20 April 2020 yang mengatakan bahwa mobil tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa I PUTU AGUS LASTIKA untuk melakukan pencurian di mini market Circle K Jalan WR. Supratman Denpasar Timur, dimana sebelumnya yaitu pada tanggal 14 April 2020 sekitar jam 17.30 Wita setelah terdakwa I PUTU AGUS LASTIKA mengembalikan mobil tersebut WAYAN RUDI ARTONO datang ke rent car milik saksi untuk menanyakan identitas dan alamat dari terdakwa I PUTU AGUS LASTIKA dan waktu itu saksi memberitahukan identitas dan alamatnya yaitu di Br. Gelumpang, Desa Sukawati, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, kemudian WAYAN RUDI ARTONO memberitahukan saksi bahwa dia mencurigai orang tersebut (I PUTU AGUS LASTIKA) sebagai pelaku pencurian di Jalan Padma karena ciri-ciri orangnya sama dan juga sebagai pelaku pencurian di mini market Circle K Jalan WR. Supratman No. 327 Denpasar Timur karena mobil yang disewanya tersebut sama dengan mobil yang terekam CCTV di mini market Circle K, dan waktu itu saksi memberitahukan WAYAN RUDI ARTONO bahwa pada mobil tersebut terpasang GPS selanjutnya WAYAN RUDI ARTONO mengecek story GPS yang ada di mobil dan

Hal. 8 dari 25 halaman, Putusan Pidana Nomor 617/Pid.B/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat bahwa pada tanggal 14 April 2020 mobil tersebut sempat parkir di depan mini market Circle K Jalan WR. Supratman Tohapti Denpasar Timur, setelah itu WAYAN RUDI ARTONO langsung pergi dari Sueca Rent Car milik saksi untuk mencari informasi tentang terdakwa I PUTU AGUS LASTIKA di Br. Gelumpang, Desa Sukawati, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;

- Bahwa mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi DK 1218 CR yang sebelumnya disewa oleh terdakwa I PUTU AGUS LASTIKA tersebut saat ini telah disita oleh petugas Polsek Denpasar Timur sebagai barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
4. Saksi, I WAYAN RUDI ARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa saksi diperiksa terkait saksi telah mengamankan pelaku pencurian pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar jam 04.00 wita bertempat di Jalan Trengguli No.1 Denpasar Timur;
 - Bahwa pelaku pencurian yang telah diamankan waktu itu bernama I PUTU AGUS LASTIKA dan waktu itu saksi mengamankan yang bersangkutan bersama dengan teman saksi yang bernama I NYOMAN SURI ASTWA yang dipimpin oleh panit Buser Polsek Denpasar Timur;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 02.30 wita bertempat di mini market Circle K Jalan WR. Supratman No. 327 Tohpati Denpasar Timur;
 - Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh terdakwa waktu itu adalah rokok berbagai merk sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) bungkus milik dari PT. Circle K Indonesia Utama;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa adalah sebagai pelaku pencurian di mini market Circle K Jalan WR. Supratman No. 327 Tohpati Denpasar Timur karena sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 02.30 wita ada laporan melalui telepon dari karyawan mini market Circle K Jalan WR. Supratman No. 327 Tohpati Denpasar Timur yang melaporkan bahwa telah terjadi pencurian di mini market tersebut, setelah itu saksi dan teman saksi mendatangi TKP dan setelah sampai di tempat kejadian saksi melihat pintu kaca mini market Circle K dalam keadaan pecah, selanjutnya saksi bersama teman saksi bernama I NYOMAN SURI ASTAWA dan karyawan yang bernama I

Hal. 9 dari 25 halaman, Putusan Pidana Nomor 617/Pid.B/2020/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NYOMAN DARMA PUTRA mengeceknya ke dalam dan ternyata barang-barang berupa rokok berbagai merk yang sebelumnya tersimpan di rak sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) bungkus telah hilang, setelah itu saksi dan teman saksi mengecek rekaman CCTV yang ada di mini market tersebut dan dalam rekaman terlihat terdakwa datang ke mini market Circle K dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna putih yang plat nomernya tidak kelihatan dan setelah memarkir mobil beberapa saat kemudian lampu di mini market Circle K Jalan WR. Supratman No. 327 Tohpati Denpasar Timur langsung padam, kemudian pada sore harinya saat saksi melakukan penyelidikan dan melintas di Jalan WR. Supratman Denpasar Timur tepatnya di depan Sueca Rent Car saksi melihat seorang laki-laki mengembalikan mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi DK 1218 CR yang mana ciri-ciri dari orang tersebut sama dengan pelaku pencurian yang sebelumnya terjadi pada bulan Maret 2020 di Jalan Padma dan mobil yang dikembalikan warnanya sama dengan mobil yang dikendarai oleh pelaku yang terekam oleh CCTV saat kejadian di mini market Circle K Jalan WR. Supratman No. 327 Tohpati Denpasar Timur, kemudian setelah orang tersebut pergi saksi menanyakan identitasnya kepada pemilik rent car yang bernama I NENGGAH DUKUT dan dari pemilik rent car memberitahukan bahwa orang tersebut bernama I PUTU AGUS LASTIKA yang beralamat di Br. Gelumpang, Desa Sukawati, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar. Saat itu saksi juga diberitahukan oleh pemilik rent car bahwa mobil yang sebelumnya dipinjam oleh orang tersebut yaitu Toyota Agya warna putih DK 1218 CR ada GPS nya setelah itu saksi mengecek GPS mobil tersebut untuk mengetahui kemana saja perjalanan mobil tersebut dan terlihat bahwa pada tanggal 14 April 2020 dini hari mobil tersebut ada berhenti dan parkir di mini market Circle K Jalan WR. Supratman No. 327 Denpasar Timur, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ke alamat orang yang bernama I PUTU AGUS LASTIKA di Br. Gelumpang Sukawati Gianyar untuk mencari informasi berkaitan dengan yang bersangkutan dan dari salah satu warga saksi dan temannya mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering ada masalah dan yang bersangkutan juga kos di Jalan Trengguli bersama dengan istri dan anaknya, setelah mendapatkan informasi tentang terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar jam 04.00 wita saksi dan teman saksi yang bernama I NYOMAN SURI ASTAWA dan dipimpin oleh

Hal. 10 dari 25 halaman, Putusan Pidana Nomor 617/Pid.B/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panit Buser mencari yang bersangkutan ke tempat kosnya di Jalan Trengguli No. 1 Denpasar Timur dan setelah bertemu dengan yang bersangkutan saksi dan rekan saksi menanyakan apakah dia ada melakukan pencurian barang-barang berupa rokok di mini market Circle K Jalan Wr. Supratman No. 327 Tohpati Denpasar Timur, dan waktu itu terdakwa tidak mengakuinya, kemudian yang bersangkutan dibawa ke kantor Polsek Denpasar Timur untuk dilakukan interogasi lebih lanjut dan setelah sampai di kantor saksi dan teman saksi kembali menanyakan kepada yang bersangkutan berkaitan dengan kejadian di Circle K, namun yang bersangkutan tetap tidak mengakuinya dan setelah diperlihatkan perjalanan mobil Toyota Agya warna putih DK 1218 CR yang sebelumnya disewa di Sueca Rent Car yang terekam GPS yang terpasang di mobil tersebut bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 dini hari mobil tersebut ada parkir di mini market Circle K Jalan WR. Supratman No. 327 Tohpati Denpasar Timur, akhirnya terdakwa mengakui bahwa memang benar dia yang telah melakukan pencurian di mini market Circle K tersebut pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 02.30 wita dan berhasil mengambil barang-barang berupa rokok berbagai merk milik dari PT. Circle K Indonesia Utama;

- Bahwa waktu itu saksi dan teman saksi sempat menanyakannya terdakwa bagaimana caranya melakukan pencurian di mini market Circle K Jalan WR. Supratman No. 327 Tohpati Denpasar Timur dan terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya dia datang ke tempat kejadian dengan mengendarai mobil sewaan yaitu Toyota Agya warna putih DK 1218 CR yang plat nomornya sudah dilepas terlebih dahulu dan juga membawa satu buah linggis, setelah sampai di mini market Circle K Jalan WR. Supratman No. 327 Tohpati Denpasar Timur terdakwa memarkir mobil di depan mini market, kemudian dia keluar dari mobil sambil membawa satu buah linggis setelah itu terdakwa mematikan kilo meter listrik sehingga lampu di mini market tersebut mati, selanjutnya terdakwa mencongkel pintu kaca mini market sampai pecah kemudian terdakwa masuk ke dalam mini market Circle K dan mengambil barang-barang berupa rokok berbagai merk kemudian dimasukan kedalam dua kantong tas belanja berukuran besar setelah itu terdakwa pergi dari tempat tersebut menuju ke rumahnya di Br. Gelumpang Sukawati Gianyar, dan dalam perjalanan linggis yang dipergunakan untuk mencongkel pintu kaca mini market Circle K dibuang di sungai kecil di Celuk Sukawati Gianyar, selanjutnya

Hal. 11 dari 25 halaman, Putusan Pidana Nomor 617/Pid.B/2020/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pagi harinya barang-barang berupa rokok berbagai merk yang berhasil diambil di mini market Circle K dijual kepada pemilik warung yang tidak diketahui namanya di Renon Denpasar dan juga di Jalan Ratna Denpasar;

- Bahwa setelah mendengar keterangan terdakwa barang-barang berupa rokok berbagai merk yang berhasil diambil di mini market Circle K Jalan WR. Supratman No. 327 Tohpati Denpasar dijual kepada pemilik warung di Renon Denpasar dan juga di Jalan Ratna Denpasar, kemudian saksi dan teman saksi dipimpin oleh Panit Buser mengajak terdakwa mencari barang bukti berupa rokok yang telah dijualnya yang pertama di Renon tepatnya di sebuah warung di Jalan Tukad Yeh Penet Denpasar Selatan saat itu bertemu dengan penjaga warung yang bernama WILDATUS SYARIFAH, kemudian saksi dan temannya menanyakan kepada yang bersangkutan apakah pernah membeli rokok dari orang yang bernama I PUTU AGUS LASTIKA dan saat itu penjaga warung tersebut mengakui pernah membeli rokok berbagai merk pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 dari terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus, namun menurut keterangan dari terdakwa bahwa dia juga pernah menjual rokok kepada pemilik warung yang bernama YAN (nama panggilan) namun yang bersangkutan sudah pulang ke Madura, setelah itu saksi dan teman saksi minta kepada penjaga warung yang bernama WILDATUS SYARIFAH untuk menghubungi bosnya yang bernama YAN lewat HP dan setelah tersambung kemudian saksi berbicara sama orang yang bernama YAN dan menanyakan apakah dia ada atau pernah membeli rokok dari orang yang bernama I PUTU AGUS LASTIKA waktu itu dia mengakui pernah membeli rokok berbagai merk dari orang yang bernama I PUTU AGUS LASTIKA, kemudian saksi memberitahukan bahwa rokok yang telah dibelinya tersebut adalah hasil dari kejahatan dan saksi memberitahukan bahwa rokok yang ada di warung yang pernah dibeli dari terdakwa akan disita sebagai barang bukti dan saat itu pemilik warung yang bernama YAN menyetujuinya, setelah itu saksi dan teman saksi mengamankan rokok berbagai merk yang ada di warung sebanyak 180 (seratus delapan puluh bungkus) sebagai barang bukti, selanjutnya saksi dan teman saksi mengajak terdakwa ke Jalan Ratna Denpasar untuk mencari barang bukti berupa rokok yang dijualnya di sebuah warung dan setelah sampai di tempat tersebut saksi bertemu dengan penjaga warung yang bernama AMILSYA RIATUN,

Hal. 12 dari 25 halaman, Putusan Pidana Nomor 617/Pid.B/2020/PNDps



kemudian saksi dan teman saksi menanyakan kepada yang bersangkutan apakah dia pernah membeli rokok dari terdakwa sambil menunjukan orangnya, dan saat itu penjaga warung mengakui bahwa pernah membeli rokok dari terdakwa pada tanggal 14 April 2020 sebanyak 20 (dua puluh) bungkus masing- masing 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah dan 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Filter setelah itu saksi dan teman saksi memberitahukan penjaga warung tersebut bahwa rokok yang telah dibelinya dari terdakwa adalah hasil kejahatan, kemudian saksi dan temanya mengamankan rokok yang telah dibeli dari terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) bungkus sebagai barang bukti kemudian membawanya ke Polsek Denpasar Timur untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa satu unit mobil Toyota Agya warna putih dengan nomor Polisi DK 1218 RC yang sebelumnya disewa oleh terdakwa di Sueca Rent Car dan digunakan untuk melakukan pencurian di mini market Circle K Jalan WR. Supratman No. 327 pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sudah dapat diamankan dari pemilik Sueca Rent Car yang bernama I NENGGAH DUKUT, sedangkan satu buah Linggis yang digunakan oleh terdakwa belum dapat diamankan karena menurut keterangan terdakwa bahwa setelah selesai melakukan pencurian Linggis tersebut dibuang oleh terdakwa ke sungai kecil di Sukawati dalam perjalanan menuju ke rumahnya di Br. Gelumpang Sukawati Gianyar, dan saksi bersama dengan teman saksi sudah mengajak terdakwa untuk mencari linggis tersebut di tempat terdakwa membuangnya namun tidak ketemu;
- Bahwa waktu itu saksi dan teman saksi ada menanyakan terdakwa mengenai uang dari hasil menjual rokok yang berhasil dicurinya tersebut dipergunakan untuk apa saja, dan saat itu terdakwa bilang bahwa uang hasil menjual rokok tersebut sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari - hari dan masih tersisa sebanyak Rp 118. 000,- (seratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT. Circle K Indonesia Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 9.080.500,- (sembilan juta delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Hal. 13 dari 25 halaman, Putusan Pidana Nomor 617/Pid.B/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 01.30 wita bertempat di mini market Circle K yang beralamat di Jalan WR. Supratman No. 327 Tohpati Denpasar Timur;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil waktu itu adalah rokok dengan berbagai merk yang terdakwa ingat antara lain Marlboro merah, Marlboro putih, Marlboro menthol, Sampoerna mild, Surya 12, Surya 16, Esse, Camel, L.A. Black, L.A. Putih, Djarum filter, In mild menthol, In mild putih, dan Dji Samsoe kretek, namun terdakwa tidak ingat jumlahnya yang jelas dua kantong tas belanja ukuran besar, dan yang memiliki barang-barang tersebut adalah mini market Circle K yang beralamat di Jalan WR. Supratman No. 327 Tohpati Denpasar;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian barang-barang berupa rokok berbagai merk milik dari mini market Circle K yang beralamat di Jalan WR. Supratman No. 327 Tohpati Denpasar Timur waktu itu sendirian;
- Bahwa sebelumnya barang-barang berupa rokok berbagai merk milik dari mini market Circle K yang berhasil terdakwa ambil tersebut disimpan di dalam rak yang ada di dalam mini market;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian waktu itu dengan menggunakan alat berupa satu buah linggis;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian waktu itu dengan cara sebelumnya terdakwa datang ke tempat kejadian dengan menggunakan mobil Toyota Agya warna putih yang plat nomornya sudah terdakwa lepas terlebih dahulu, setelah memarkir mobil di depan mini market, kemudian terdakwa turun dari mobil sambil membawa satu buah linggis setelah itu terdakwa mematikan kilometer listrik yang terpasang di tembok bagian depan dan setelah listrik mati, selanjutnya terdakwa mencongkel bagian bawah dari pintu kaca mini market Circle K dengan menggunakan linggis sehingga pintu kaca tersebut pecah, setelah itu terdakwa masuk ke dalam mini market kemudian mengambil dua kantong tas belanja, selanjutnya terdakwa mengambil rokok berbagai merk yang sebelumnya tersimpan di dalam rak dan terdakwa masukan ke dalam kantong belanja setelah itu terdakwa keluar dari mini market kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memang sudah merencanakan untuk melakukan pencurian di tempat tersebut dimana pada hari Senin tanggal

Hal. 14 dari 25 halaman, Putusan Pidana Nomor 617/Pid.B/2020/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 April 2020 sekitar jam 19.00 wita terdakwa berangkat dari rumah di Br. Gelumpang mau menuju ke tempat kos di Jalan Trengguli No. 1 Denpasar untuk melihat anak terdakwa, setelah lewat di tempat kejadian terdakwa punya niat untuk melakukan pencurian di tempat tersebut karena biasanya di tempat tersebut situasinya sepi dan setelah sampai di tempat kos ternyata anak terdakwa sudah tidur, kemudian sekitar jam 20.00 wita terdakwa pulang ke Br. Gelumpang lewat Br. Pagutan dan setelah sampai di rumah terdakwa langsung tidur, selanjutnya pada hari Selasa jam 00.00 wita terdakwa bangun dan nonton TV dan sekitar jam 01.00 wita terdakwa mengambil linggis kemudian dimasukan ke dalam mobil setelah itu terdakwa melepas plat nomor mobil Totoya Agya warna putih, selanjutnya terdakwa berangkat menuju mini market Circle K di Jalan WR. Supratman Tohpati Denpasar dan setelah sampai di tempat tersebut terdakwa memarkir mobil, selanjutnya terdakwa turun dari mobil kemudian mematikan kilometer listrik yang terpasang di tembok depan, dan setelah listrik mati baru terdakwa mencongkel pintu kaca dengan menggunakan linggis sampai pintu tersebut pecah, setelah itu terdakwa masuk kemudian mengambil rokok berbagai merk yang ada di dalam mini market setelah itu terdakwa pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 01.00 wita terdakwa berangkat dari rumah di Br. Gelumpang dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna putih yang plat nomornya sudah dilepas terlebih dahulu dan juga membawa satu buah linggis menuju mini market Circle K di Jalan WR. Supratman No. 327 Tohpati Denpasar, selanjutnya sekitar jam 01.30 wita terdakwa sampai di tempat kejadian setelah memarkir mobil di depan mini market tersebut, kemudian terdakwa turun dari mobil sambil membawa satu buah linggis, kemudian terdakwa mematikan kilometer listrik yang terpasang di tembok bagian depan, dan setelah listrik mati selanjutnya terdakwa mencongkel bagian bawah dari pintu kaca mini market Circle K dengan menggunakan linggis sehingga pintu kaca tersebut pecah, setelah itu terdakwa masuk ke dalam mini market, kemudian mengambil dua kantong tas belanja yang saat itu tergantung di rak selanjutnya terdakwa mengambil rokok berbagai merk yang tersimpan di dalam rak dan terdakwa masukan ke dalam tas belanja setelah itu terdakwa keluar dari dalam mini market kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut;

Hal. 15 dari 25 halaman, Putusan Pidana Nomor 617/Pid.B/2020/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa rokok dengan berbagai merk di mini market Circle K di Jalan WR. Supratman Tohpati Denpasar selanjutnya rokok tersebut terdakwa jual pada pemilik warung yang beralamat di Renon namun terdakwa tidak mengetahui namanya, dan sebagian lagi yaitu sekitar 20 (dua puluh bungkus) terdakwa jual pada pemilik warung di Jalan Ratna Denpasar dan terdakwa juga tidak mengetahui namanya;
- Bahwa rokok tersebut terdakwa jual pada pemilik warung yang tidak diketahui namanya di Renon seharga Rp 1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), sementara pada pemilik warung di Jalan Ratna yang tidak terdakwa ketahui namanya terangka menjual rokok sekitar dua puluh bungkus seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan rokok tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan masih ada sisanya sebesar Rp 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil rokok berbagai merk milik dari mini market Circle K Jalan WR. Supratman No. 327 Tohpati Denpasar adalah untuk terdakwa miliki, selanjutnya rokok tersebut terdakwa jual dan hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut, dan pada waktu terdakwa mengambil rokok berbagai merk seperti tersebut diatas di mini market Circle K Jalan WR. Supratman No. 327 Tohpati Denpasar tidak ada yang melihatnya;
- Bahwa linggis yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencurian waktu itu adalah milik terdakwa sendiri, sementara mobil Toyota Agya adalah milik dari Sueca Rencar yang sebelumnya terdakwa sewa dan plat nomor dari mobil tersebut yaitu DK 1218 CR;
- Bahwa mobil Toyota Agya warna putih DK 1218 CR yang dipergunakan oleh terdakwa saat melakukan pencurian sudah terdakwa kembalikan ke Sueca Rencar, sementara satu buah linggis sudah terdakwa buang di sungai kecil di Celuk Sukawati Gianyar sewaktu terdakwa pulang dari tempat kejadian;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut terdakwa merasa sangat menyesal;

Hal. 16 dari 25 halaman, Putusan Pidana Nomor 617/Pid.B/2020/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 01.30 wita, bertempat di mini market Circle K yang beralamat di Jalan WR. Supratman Nomor 327 Tohpati Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dengan linggis, memotong atau memanjat;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 19.00 wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Banjar Gelumpang menuju ke tempat kos di Jalan Trengguli Nomor 1 Denpasar untuk melihat anak terdakwa, dalam perjalanan kembali dari Jalan Trengguli ke Banjar Gelumpang tepatnya di mini market Circle K Tohpati disana timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di mini market tersebut. Kemudian sekitar jam 01.00 wita terdakwa bersiap untuk beraksi dengan terlebih dahulu memasukan linggis ke dalam mobil dan melepas plat Nomor Polisi mobil Totoya Agya warna putih, selanjutnya terdakwa berangkat dari Banjar Gelumpang Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar menuju mini market Circle K di Jalan WR. Supratman Nomor 327 Tohpati Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa turun dari mobil kemudian memadamkan listrik yang terpasang di mini market Circle K Tohpati, setelah listrik padam barulah terdakwa mencongkel bagian bawah dari pintu kaca mini market Circle K dengan menggunakan linggis sehingga pintu kaca tersebut pecah. Kemudian terdakwa masuk ke dalam mini market dan mengambil 2 (dua) kantong tas belanja yang saat itu tergantung di rak, selanjutnya terdakwa mengambil rokok-rokok berbagai merk sekitar kurang lebih sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) bungkus yang ada di dalam mini market Circle K tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik mini market Circle K dan memasukkan kedalam tas belanja, setelah itu terdakwa keluar dari dalam mini market kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya barang berupa rokok dengan berbagai merk tersebut terdakwa

Hal. 17 dari 25 halaman, Putusan Pidana Nomor 617/Pid.B/2020/PNDps



jual ke pemilik warung yang beralamat di Renon Denpasar dan sebagian lagi terdakwa jual pada pemilik warung di Jalan Ratna Denpasar;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban yang dalam hal ini mini market Circle K mengalami kerugian sebesar Rp. 9.080.500,- (sembilan juta delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana. Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar. Bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddelict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya. Bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, jelas

Hal. 18 dari 25 halaman, Putusan Pidana Nomor 617/Pid.B/2020/PNDps



menunjukkan bahwa terdakwa I PUTU AGUS LASTIKA adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembenar, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dan petunjuk serta barang bukti, terlihat jelas bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa rokok-rokok berbagai merk sekitar kurang lebih sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) bungkus pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 01.30 wita, bertempat di mini market Circle K yang beralamat di Jalan WR. Supratman Nomor 327 Tohpati Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan berawal pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 19.00 wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Banjar Gelumpang menuju ke tempat kos di Jalan Trengguli Nomor 1 Denpasar untuk melihat anak terdakwa, dalam perjalanan kembali dari Jalan Trengguli ke Banjar Gelumpang tepatnya di mini market Circle K Tohpati disana timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di mini market tersebut. Kemudian sekitar jam 01.00 wita terdakwa bersiap untuk beraksi dengan terlebih dahulu memasukan linggis ke dalam mobil dan melepas plat Nomor Polisi mobil Totoya Agya warna putih, selanjutnya terdakwa berangkat dari Banjar Gelumpang Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar menuju mini market Circle K di Jalan WR. Supratman Nomor 327 Tohpati Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa turun dari mobil kemudian

Hal. 19 dari 25 halaman, Putusan Pidana Nomor 617/Pid.B/2020/PNDps



memadamkan listrik yang terpasang di mini market Circle K Tohpati, setelah listrik padam barulah terdakwa mencongkel bagian bawah dari pintu kaca mini market Circle K dengan menggunakan linggis sehingga pintu kaca tersebut pecah. Kemudian terdakwa masuk ke dalam mini market dan mengambil 2 (dua) kantong tas belanja yang saat itu tergantung di rak, selanjutnya terdakwa mengambil rokok-rokok berbagai merk sekitar kurang lebih sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) bungkus yang ada di dalam mini market Circle K tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik mini market Circle K dan memasukkan kedalam tas belanja, setelah itu terdakwa keluar dari dalam mini market kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya barang berupa rokok dengan berbagai merk tersebut terdakwa jual ke pemilik warung yang beralamat di Renon Denpasar dan sebagian lagi terdakwa jual pada pemilik warung di Jalan Ratna Denpasar. Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah “sebagian” yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan di rumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi, sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh si pengambil barang tersebut. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dan petunjuk serta barang bukti, barang berupa rokok-rokok berbagai merk sekitar kurang lebih sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) bungkus yang diambil oleh terdakwa adalah seluruhnya milik saksi I NYOMAN DARMA PUTRA yang merupakan koordinator mini market Circle K di Jalan WR. Supratman No. 327 Tohpati Denpasar. Dengan demikian unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum), bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah, bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*"

Hal. 20 dari 25 halaman, Putusan Pidana Nomor 617/Pid.B/2020/PNDps



dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai Wedderrechtelijkheid bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga. Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dan petunjuk serta barang bukti, bahwa rokok-rokok berbagai merk sekitar kurang lebih sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) bungkus yang diambil oleh terdakwa dilakukan tanpa meminta ijin dan persetujuan dari saksi I NYOMAN DARMA PUTRA yang merupakan koordinator mini market Circle K di Jalan WR. Supratman No. 327 Tohpati Denpasar. Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki guna dijual kembali agar mendapatkan uang dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa apabila dalam pencurian itu, pencuri masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, dsb. Membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak masuk pengertian membongkar (menurut pendapat R. SOESILO dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 252). Bahwa pasal 99 KUHP memberi pengertian memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu pula menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Dan Pasal 100 KUHP memberi pengertian anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuak kunci. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dan petunjuk serta barang bukti, terlihat jelas bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa rokok-rokok berbagai merk sekitar kurang lebih sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) bungkus pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar jam 01.30 wita, bertempat di mini market Circle K

Hal. 21 dari 25 halaman, Putusan Pidana Nomor 617/Pid.B/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan WR. Supratman Nomor 327 Tohpati Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan berawal pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 19.00 wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Banjar Gelumpang menuju ke tempat kos di Jalan Trengguli Nomor 1 Denpasar untuk melihat anak terdakwa, dalam perjalanan kembali dari Jalan Trengguli ke Banjar Gelumpang tepatnya di mini market Circle K Tohpati disana timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di mini market tersebut. Kemudian sekitar jam 01.00 wita terdakwa bersiap untuk beraksi dengan terlebih dahulu memasukan linggis ke dalam mobil dan melepas plat Nomor Polisi mobil Totoya Agya warna putih, selanjutnya terdakwa berangkat dari Banjar Gelumpang Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar menuju mini market Circle K di Jalan WR. Supratman Nomor 327 Tohpati Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa turun dari mobil kemudian memadamkan listrik yang terpasang di mini market Circle K Tohpati, setelah listrik padam barulah terdakwa mencongkel bagian bawah dari pintu kaca mini market Circle K dengan menggunakan linggis sehingga pintu kaca tersebut pecah. Kemudian terdakwa masuk ke dalam mini market dan mengambil 2 (dua) kantong tas belanja yang saat itu tergantung di rak, selanjutnya terdakwa mengambil rokok-rokok berbagai merk sekitar kurang lebih sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) bungkus yang ada di dalam mini market Circle K tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik mini market Circle K dan memasukkan kedalam tas belanja, setelah itu terdakwa keluar dari dalam mini market kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya barang berupa rokok dengan berbagai merk tersebut terdakwa jual ke pemilik warung yang beralamat di Renon Denpasar dan sebagian lagi terdakwa jual pada pemilik warung di Jalan Ratna Denpasar. Dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal. 22 dari 25 halaman, Putusan Pidana Nomor 617/Pid.B/2020/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan mini market Circle K sebesar Rp. 9.080.500,- (sembilan juta delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan, dan mengaku terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa, I Putu Agus Lastika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 23 dari 25 halaman, Putusan Pidana Nomor 617/Pid.B/2020/PNDps



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) Bungkus Rokok In Mild Mentol.
- 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Surya Pro Mild Putih.
- 8 (delapan) Bungkus Rokok Dunhill Silver.
- 10 (sepuluh) Bungkus Rokok GG Mild.
- 5 (lima) Bungkus Rokok Class Mild.
- 5 (lima) Bungkus Rokok LA Lights.
- 3 (tiga) Bungkus Rokok GEO Mild
- 5 (lima) Bungkus Rokok U Mild.
- 12 (dua belas) Bungkus Rokok In Mild.
- 8 (delapan) Bungkus Rokok Surya Pro Merah.
- 10 (sepuluh) Bungkus Rokok LA Bold isi 20.
- 5 (lima) Bungkus Rokok Marlboro Mentol.
- 5 (lima) Bungkus Rokok Lucky Trike Biru.
- 5 (lima) Bungkus Rokok Lucky Trike Merah.
- 6 (enam) Bungkus Rokok Evolution Menetol.
- 11 (sebelas) Bungkus Rokok Gudang Garam Filter.
- 2 (dua) Bungkus Rokok Marlboro Putih.
- 13 (tigabelas) Bungkus Rokok Marlboro Merah.
- 2 (dua) Bungkus Rokok Lucky Trike Hitam.
- 6 (enam) Bungkus Rokok Magnum Biru.
- 4 (empat) Bungkus Rokok Marlboro Hitam isi 20.
- 5 (lima) Bungkus Rokok Marlboro Hitam isi 12.
- 4 (empat) Bungkus Rokok Dji Sam Soe kretek Hitam isi 12.
- 5 (lima) Bungkus Rokok Dji Sam Soe Kretek isi 16.
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Sampoerna Mentol.
- 3 (tiga) Bungkus Rokok LA Bold isi 12.
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Djarum Super Isi 12.
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Djarum Super Isi 16.
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya Isi 16.
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Dji sam soe kretek Isi 12;
- 2 (dua) Bungkus Rokok Diplomat Mild.
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Dunhill Putih;
- 2 (dua) Bungkus Rokok Gudang Garam isi 12.
- 4 (empat) Bungkus Rokok Dunhill Hitam.
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Magnum filter;
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Djarum Super Mild isi 12.

Hal. 24 dari 25 halaman, Putusan Pidana Nomor 617/Pid.B/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Bungkus Rokok Djarum Super Mild Isi 16;
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Sampoerna Kecil;
- Uang tunai sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN DARMA PUTRA selaku Kuasa dari PT Circle K Indonesia Utama.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih Nopol DK 1218 CR.

Dikembalikan kepada saksi I NENGGAH DUKUT.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh kami, I Wayan Sukradana, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Putu Gde Novyartha, SH.MHum., dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nengah Jendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Putu Eri Setiawan, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Gde Novyartha, SH.MHum.

I Wayan Sukradana, SH.MH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, S.H.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Kamis, tgl. 30 Juli 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 30 Juli 2020, No. 617/Pid.B/2020/PN.Dps, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.

Hal. 25 dari 25 halaman, Putusan Pidana Nomor 617/Pid.B/2020/PNDps